



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Imam Bonjol No.61 Telp.(061) 4510082-4510083, Fax.(061)4568206
M E D A N

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 800 113611/SP/PHB/2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) PADA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dinyatakan bahwa PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103) ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

DINAS KOMINFO PROVSU
AGENDA No: 480/47

6. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2)

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Standar Layanan Informasi Publik

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Atasan PPID PEMBANTU, PPID PEMBANTU, Sekretaris dan Koordinator Seksi yang terdiri dari :
- a. Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi ;
 - b. Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi; dan
 - c. Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi.
- KEDUA : Susunan keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :
- a. Atasan PPID PEMBANTU adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
 - b. PPID PEMBANTU adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara
 - c. Sekretaris adalah Kepala Sub Bagian Umum yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
 - d. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Darat Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
 - e. Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Laut Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
 - f. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi adalah Kepala Bidang Udara Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dibantu oleh pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
- KETIGA : Atasan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas :
- a. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik;

- b. Memberikan tanggapan secara tertulis atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
- c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

KEEMPAT

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas :

- a. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi publik melalui pengumuman dan/atau permohonan yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik ;
- b. Mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap Unit-unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi terbuka lainnya yang diminta pemohon informasi publik;
- c. Mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh Unit-unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pembuatan dan pemuktahiran daftar informasi publik;
- d. Mengkoordinasikan pemberian pengumuman informasi publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- e. Mengkoordinasikan penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- f. Mengkoordinasikan pemberian informasi publik yang dapat diakses oleh publik dengan petugas informasi diberbagai unit pelayanan informasi untuk memenuhi permohonan informasi;
- g. Mengkoordinasikan pengujian konsekuensi yang timbul sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
- h. Mengkoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi ditolak;
- i. Melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu informasi publik sebagai informasi yang dikecualikan;
- j. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi publik dalam rangka peningkatan kualitas layanan informasi publik.

KELIMA

: PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b berwenang :

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari Unit-unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Sekretaris, Para Kepala Bidang dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan Sekretaris Para Kepala Bidang dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera utara untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan

dokumentasi untuk kebutuhan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera utara.

- KEENAM** : PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertanggung jawab :
- a. Memberikan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. Mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi publik yang berada di Unit-unit Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. Mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara yang dapat diakses oleh publik.
- KETUJUJUH** : Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, PPID PEMBANTU bertanggung jawab kepada Atasan PPID PEMBANTU.
- KEDELAPAN** : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c bertugas :
- a. Mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik serta berbagai sarana dan fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi;
 - b. Membuat standar prosedur operasional layanan informasi publik ;
 - c. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi publik ;
 - d. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan.
- KESEMBILAN** : Koordinator Seksi Pengumpulan dan penyimpanan informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d bertugas :
- a. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi secara baik dan efisien ;
 - b. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik ;
 - c. Menyediakan data informasi publik yang dibutuhkan.
- KESEPULUH** : Koordinator Seksi Verifikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf e bertugas :
- a. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan ;
 - b. Memeriksa tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik ;
 - c. Menguji dan mengklasifikasikan dan melakukan uji konsekuensi informasi publik.
- KESEBELAS** : Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f bertugas :
- a. Mempersiapkan daftar informasi publik ;
 - b. Meningkatkan pelayanan informasi publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas ;

- c. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- d. Menyediakan sarana prasarana layanan informasi publik melalui website;
- e. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi ;
- f. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola ;
- g. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan informasi publik;
- h. Layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik;
- i. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
- j. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;
- k. Menyediakan dan memberikan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat

KEDUABELAS : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.

KETIGABELAS Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2014 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
 PADA TANGGAL : 12 September 2014

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
 PROVINSI SUMATERA UTARA
 DINAS PERHUBUNGAN
 ANTHONY SABAHAAN, SE, ATD, MT
 PEMUDA UTAMA MUDA
 NIP. 19600723 198303 1 009

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Yth, Gubernur Sumatera Utara ;
2. Yth, Kadis Kominfo Provsu
 (Selaku PPID Provsu) ;
3. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 800/1361/ICP/PHB/2014

TANGGAL : 12 September 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
(PPID PEMBANTU) DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

- | | |
|--|---|
| 1. Atasan PPID PEMBANTU | Kepala Dinas Perhubungan Provsu |
| 2. PPID PEMBANTU | Sekretaris |
| 3. Sekretaris | Kepala Bidang Darat |
| 4. Petugas Inforamasi | 1. Kepala Sub Bagian Program |
| 5. Petugas Informasi | 2. Kepala Sub Bagian Umum |
| 6. Koordinator Seksi Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi | Kepala Bidang Sarana Prasarana |
| 7. Petugas Informasi | 1. Kasi Angkutan Darat dan Perkeretaapian Pada Bidang Darat |
| 8. Petugas Informasi | 2. Kasi Pengembangan Sarpras pada Bidang Sarana dan Prasarana |
| 9. Koordinator Seksi Vertikasi dan Uji Konsekuensi Informasi dan Dokumentasi | Kepala Bidang Udara |
| 10. Petugas Informasi | Kasi Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Darat |
| 11. Petugas Informasi | Kasi Keselamatan Penerbangan pada Bidang Udara |
| 12. Koordinator Seksi Pelayanan dan Pemutahiran Informasi dan Dokumentasi | Kepala Bidang Laut |
| 13. Petugas Informasi | 1. Kasi Perkapalan dan Kepelautan pada Bidang Laut |
| 14. Petugas Informasi | 2. Kasi Jaringan Multi Moda pada Bidang Sarpra |



ANTHONY SIHAHAN, SE, ATD, MT
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600723 198303 1 009